



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir GORONTALO, 29 Oktober 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , sebagai Penggugat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya oleh **ADV RAHMAT Z LUKUM, SH** beralamat di Jl. Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi xxxx xxxxxxxxx, Nomor Telp/ HP/ WA 085340199888, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir palu, 11 Januari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 bertepatan 18 (delapan belas) Rabi'ul Tsani 1439 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0003/003/II/2018, Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Dulalowo Kecamatan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Lk. Azka Ardhani Ramadhan dan Lk. Danika Kenzie Basara Ramadhan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi di pertengahan Tahun 2018 yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian);
 - b. Tergugat selingkuh;
 - c. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2019 membuat Tergugat dan orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan alasan karena terlalu sering bertengkar dan agar masing-masing bisa fokus melanjutkan studi;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga terhitung sejak Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan **Penggugat**telah cukup dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 11 **"yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **Tergugat(Muh Yani Ramadhan bin Amron Malad)** terhadap **Penggugat(Shindy Farantiara Pantooyo binti Herman Pantooyo)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 0003/003/I/2018, Tanggal 06 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Shindy Farantiara Pantooyo binti Herman Pantooyo sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Muh Yani Ramadhan bin Amron Malad;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 06 Januari 2018;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azka Ardhani Ramadhan dan Lk. Danika Kenzie Basara Ramadhan;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian), selain itu Tergugat telah selingkuh;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak bulan Januari 2019 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat dan orangtua Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan karena terlalu sering bertengkar dan agar masing-masing bisa fokus melanjutkan studi, dan sejak itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kerabat dekat saksi yang bernama Shindy Farantiara Pantoiyo binti Herman Pantoiyo sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Muh Yani Ramadhan bin Amron Malad;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 06 Januari 2018;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azka Ardhani Ramadhan dan Lk. DanikaKenzie Basara Ramadhan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan perempuan idaman lain;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari pekerjaan karena harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak bulan Januari 2019 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat dan orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan karena terlalu sering bertengkar dan agar masing-masing bisa fokus melanjutkan studi, dan sejak itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi di pertengahan Tahun 2018 yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (makian), berselingkuh dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2019 membuat Tergugat dan orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dengan alasan karena terlalu sering bertengkar dan agar masing-masing bisa fokus melanjutkan studi. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga terhitung 4 (empat) tahun sejak Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatanPenggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering mengelurkan kata-kata kasar (makian), berselingkuh dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, dimana Tergugat dan orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat dan telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muh Yani Ramadhan Bin Amron Malad**) Terhadap **Penggugat(Shindy Farantiara Pantooyo Binti Herman Pantooyo)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal Juni 2022Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)